



PUTUSAN

Nomor 2460 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. H. PATTA RAPANNA;
Tempat Lahir : Kabupaten Selayar;
Umur/ tanggal lahir : 68 Tahun/27 Desember 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RA. Kartini Nomor 27, Benteng,
Kabupaten Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Selayar;
Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar/mitra kerja dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SYAHRUDDIN, B.Sc., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, dan H. PATTALASANG (rekanan pada proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar) (Perkara mereka displit), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Desember tahun 2009, bulan Desember tahun 2010, dan bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 1 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada tahun 2008 H. PATTALASANG melakukan pembibitan kayu hitam, kemudian pada bulan September tahun 2009 Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar menganggarkan pengadaan bibit kayu hitam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009, setelah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar, maka pengadaan bibit kayu hitam tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kabupaten Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani penerima bibit dan lahan yang akan ditanami bibit tersebut, pengadaan bibit kayu hitam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kabupaten Selayar dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kecamatan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 disahkan, maka H. PATTALASANG menghubungi SYAHRUDDIN, B.Sc., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan H. PATTALASANG menyampaikan kepada SYAHRUDDIN, B.Sc., bahwa dia (H. PATTALASANG) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu H. PATTALASANG membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV. Tujuh Belas sebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan

Hal. 2 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana proyek pengadaan bibit kayu hitam merupakan aspirasi dari Komisi B agar pengadaan bibit kayu hitam tersebut dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 sebagai aspirasi dari masyarakat maka Terdakwa menghubungi salah satu Camat yang berada di daerah pemilihan Terdakwa supaya membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan bibit kayu hitam, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut adalah H. PATTALASANG dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, Terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Selayar tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses penunjukan langsung maka ditentukan pelaksana kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan CV. Bimantara dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakan H. PATTALASANG dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok

Hal. 3 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar/mitra kerja dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SYAHRUDDIN, B.Sc., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, dan H. PATTALASANG (rekanan pada proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar) (Perkara mereka displit), pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada tahun 2008 H. PATTALASANG melakukan pembibitan kayu hitam, kemudian pada bulan September tahun 2009 Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar menganggarkan pengadaan bibit kayu hitam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009, setelah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selayar, maka pengadaan bibit kayu hitam tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009

Hal. 4 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani penerima bibit dan lahan yang akan ditanami bibit tersebut, pengadaan bibit kayu hitam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kabupaten Selayar dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kecamatan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 disahkan, maka H. PATTALASANG menghubungi SYAHRUDDIN, B.Sc., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan H. PATTALASANG menyampaikan kepada SYAHRUDDIN, B.Sc., bahwa dia (H. PATTALASANG) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu H. PATTALASANG membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV. Tujuh Belas sebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana proyek pengadaan bibit kayu hitam merupakan aspirasi dari Komisi B agar pengadaan bibit kayu hitam tersebut dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 sebagai aspirasi dari masyarakat maka Terdakwa menghubungi salah satu Camat yang berada di daerah pemilihan Terdakwa supaya membuat permohonan untuk mendapatkan bantuan bibit kayu hitam, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp197.900.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau

Hal. 5 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan proyek tersebut adalah H. PATTALASANG dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, Terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Selayar tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses penunjukan langsung maka ditentukan pelaksana kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan CV. Bimantara dengan nilai kontrak sebesar Rp149.900.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakan H. PATTALASANG dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, H. PATTALASANG menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 18 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 6 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
- 1) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2009;
 - 2) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2010;
 - 3) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2011;
 - 4) Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011;
 - 5) Foto Copy Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 - 6) Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadadan Bibit Kayu Hitam TA. 2009, TA. 2010, dan TA. 2011 beserta dokumen pencairan;
 - 7) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/IV/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01 Februari 2011;
 - 8) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April 2010;
 - 9) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 05 Agustus 2009;
 - 10) Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
- 12) Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
- 13) Foto Copy Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
- 14) Foto Copy Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010;
- 15) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. RUSLI ACHMAD yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. PATTALASANG tertanggal 04 Mei 2012;
- 16) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. ERNAWATI PATURUSI, SE., yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. PATTALASANG tertanggal 04 Mei 2012;
- 17) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. MUHAMMAD RUM yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. PATTALASANG tertanggal 04 Mei 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, oleh karenanya dari segala dakwaan (*Vrijspreek*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti surat berupa:
 - 1) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2009;
 - 2) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2010;
 - 3) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2011;
 - 4) Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengunjukan Pejabat Pembuat

Hal. 8 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen (PPK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011;
- 5) Foto Copy Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 - 6) Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadadan Bibit Kayu Hitam TA. 2009, TA. 2010, dan TA. 2011 berserta dokumen pencairan;
 - 7) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01 Februari 2011;
 - 8) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April 2010;
 - 9) Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 05 Agustus 2009;
 - 10) Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010;
 - 11) Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009;
 - 12) Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
 - 13) Foto Copy Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
 - 14) Foto Copy Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010;
 - 15) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. RUSLI ACHMAD yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;

Hal. 9 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. ERNAWATI PATURUSI, SE., yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;

17) Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. MUHAMMAD RUM yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-

Hal. 10 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK MELAKSANAKAN ATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan. Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *a quo* pada halaman 71 s/d 86 yaitu pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, Majelis Hakim tidak melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja yaitu hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan alat bukti lain berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat maupun Petunjuk sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP. Bahwa ketentuan berdasarkan Pasal 184 KUHP yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo*:

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang kami uraikan sebelumnya, pada pokoknya menerangkan bahwa sesungguhnya tidak ada aspirasi dari masyarakat sebagai dasar dimasukkannya usulan di DPRD Kabupaten Kep. Selayar kegiatan pengadaan bibit kayu hitam pada. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kep. Selayar TA.2009, 2010 dan 2011, namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Keterangan Terdakwa dalam putusannya dan tidak

Hal. 11 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti lain berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat maupun Petunjuk;

- Kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA, dimana Terdakwa selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar membahas dan memasukkan pengadaan bibit kayu hitam dalam APBD/APBDP Kabupaten Selayar selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut mulai tahun 2009, 2010, dan 2011 padahal pengadaan bibit kayu hitam tersebut seolah-olah aspirasi dari masyarakat dalam hal ini H. PATTALASANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang disampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar dan tidak pernah diprogramkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar yang mana permintaan tersebut tanpa dilengkapi dengan kesiapan Calon Petani dan Calon Lahan. Disamping itu juga proyek pengadaan bibit kayu hitam selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut mulai tahun 2009, 2010, dan 2011 dikerjakan/pelaksana faktualnya adalah H. PATTALASANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang profesinya adalah Pembibit/Penjual Bibit. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD yang menjadikan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, karena pengadaan bibit kayu hitam yang merupakan aspirasi dari masyarakat dalam hal ini H. PATTALASANG (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang disampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani dan calon lahan. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim yang sama terhadap perkara

Hal. 12 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dengan Terdakwa yang lain, telah dibuktikan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan PP No.16 tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH pada Pasal 30 huruf j berbunyi bahwa Anggota DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, yang mana hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, tidak mempertimbangkan Alat-alat Bukti lain sebagaimana termuat dalam Berita Acara Keterangan Saksi dan termuat dalam bagian putusan perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain tidak ada kesiapan mengenai Calon Petani dan Calon Lahan yang berarti tidak ada keinginan maupun aspirasi dari masyarakat untuk permintaan bibit kayu hitam, dibuat seolah-olah oleh Terdakwa bahwa permintaan pribadi dari Terdakwa lain yaitu H. Pattalasang (berprofesi sebagai Pembibit atau penjual bibit) kepada Terdakwa selaku Ketua Komisi B merupakan aspirasi masyarakat;
- Kemudian berdasarkan PP No.16 Tahun 2010 pada Pasal 2 menyatakan bahwa Fungsi Anggota DPRD:
 - a. Fungsi legislasi;
 - b. Fungsi anggaran;
 - c. Fungsi pengawasan;
- Bahwa fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan Perda dan pelaksanaan APBD;
- Bahwa alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dari Penerima Bibit pada pokoknya menerangkan bahwa para Petani yang menerima bibit kayu hitam sama sekali tidak tahu bahwa mereka mendapat bibit kayu hitam karena tidak pernah merasa mengajukan permohonan sehingga alasan Terdakwa Drs. H. Patta Rappana yang menyatakan bahwa adanya aspirasi dari masyarakat seharusnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim terlebih alasan Terdakwa tersebut menjadi satu-satunya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 16 Tahun 2010, bila dikaitkan dengan peran Terdakwa Drs. H. Patta Rappana selaku Ketua Komisi B, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang diperiksa di persidangan maupun alat bukti Surat yang tercantum dalam Berkas Perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa bibit kayu hitam yang diadakan pada Tahun Anggaran 2009 s.d 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar bukanlah Kayu Hitam Ebony yang mempunyai nilai ekonomi maupun kurang cocok untuk penghijauan, sehingga dengan demikian terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga dapatlah diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Drs. H. Patta Rappana bersama dengan Terdakwa yang lain (H. Pattalasang dan Syahrudin) melakukan kerja sama sehingga pengadaan bibit kayu hitam dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2009-2011 yang berakibat adanya kerugian keuangan negara;

1.2. Dalam pertimbangannya pada halaman 82 s/d 86 (Pembahasan unsur pasal), Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa memuat semua fakta hukum yang berdasarkan alat bukti lain berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli Surat maupun Petunjuk. Bahwa dalam pembahasan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang disumpah di persidangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan adanya campur tangan

Hal. 14 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap proses pembahasan-pembahasan di DPRD sehingga memperoleh persetujuan. Atas pertimbangan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang disumpah, yaitu saksi Ady Ansar, saksi Muhammad Askin, saksi dari Kelompok Tani sejumlah 8 (delapan) orang, saksi A. Massaile (Camat), yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di persidangan, yang pada pokoknya dari keterangan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Drs. H. Patta Rappana bersama dengan Terdakwa H. Pattalasang (Pembibit/Penjual bibit) yang membuat permintaan pribadi dari Terdakwa H. Pattalasang sebagai Pembibit kepada Terdakwa Drs. H. Patta Rappana dibuat seolah-olah merupakan aspirasi dari Masyarakat sebagaimana tercantum dalam PP No. 16 Tahun 2010 yang merupakan kewajiban Terdakwa sebagai Anggota DPRD;

Majelis Hakim juga hanya mempertimbangkan bahwa pengadaan bibit kayu hitam pada Tahun Anggaran 2009 dilakukan setelah pengesahan APBD Perubahan 2009 pada tanggal 19 Desember 2009, tanpa mempertimbangkan alat bukti berupa Keterangan Saksi yang disumpah bahwa bibit kayu hitam tersebut sudah dipersiapkan sebelum pengesahan APBD-Perubahan oleh Terdakwa H. Pattalasang sehingga Majelis Hakim seharusnya berkesimpulan bahwa Pengadaan Bibit Kayu Hitam ini sudah disatur sebelumnya oleh Terdakwa Drs. H. Patta Rappana dengan Terdakwa H. Pattalasang sebagai pembibit sekaligus sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan bibit kayu hitam; Pun demikian halnya dengan Tahun Anggaran 2010, tidak ada satupun aspirasi dari masyarakat sehingga kegiatan Pengadaan Bibit Kayu Hitam dilaksanakan pada Tahun 2010 dan kegiatan dilanjutkan pada Tahun 2011, namun oleh Majelis Hakim keterangan Terdakwa menjadi satu-satunya pertimbangan putusan tanpa mempertimbangan alat bukti lain yang sah yang telah diperiksa di persidangan;

- 1.3. Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* yang berpendapat bahwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHPidana, telah menentukan bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Memperhatikan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, berupa keterangan saksi, Ahli maupun Surat, diperoleh suatu rangkaian fakta bahwa Terdakwa lah yang memulai inisiatif pengadaan bibit kayu hitam yang dimulai Tahun Anggaran 2009-2011 yang sebenarnya merupakan permintaan pribadi dari Terdakwa lain (H. Pattalasang) kepada Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang kemudian ternyata Bibit Kayu Hitam tersebut bukanlah merupakan bibit kayu hitam yang mempunyai nilai ekonomis maupun ekologis (sebagaimana termuat dalam Keterangan Ahli maupun Surat) sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo* dan pertimbangan Majelis Hakim hanya mendasari pertimbangannya dari keterangan Terdakwa saja;

- 1.4. Bahwa karena putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim seharusnya memuat semua fakta hukum yang diperoleh di persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana memuat fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan fakta persidangan dan Berkas Perkara dari Penyidik juga harus menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan;

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DALAM CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

- 2.1. Bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada tanggal 18 Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membacakan Putusan terhadap perkara Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA pada tanggal 30 September 2014, 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari setelah persidangan pembacaan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Agustus 2014;
- 2.2. Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA tersebut juga yang menyidangkan perkara atas

Hal. 16 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama H. PATTALASANG (Petani pembibit) Pelaksana faktual proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam/Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dan perkara atas nama SYAHRUDDIN, B.Sc (Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar/Mitra kerja Komisi B DPRD Kabupaten Selayar/Terdakwa dalam berkas terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) dimana H. PATTALASANG dan SYAHRUDDIN, B.Sc, diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sedangkan Drs. H. PATTA RAPANNA diputus bebas;

- 2.3. Bahwa pada saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim tanggal 30 September 2014 salinan putusan lengkap kami tidak terima, Salinan Putusan tersebut kami terima pada tanggal 18 Oktober 2014, yang dikirim oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar melalui ekspedisi angkutan darat. Dengan kata lain waktu pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dan waktu penyerahan Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum itu sangat lama yaitu 18 hari. setelah tanggal pembacaan putusan oleh Majelis Hakim atau lebih dari 14 hari setelah tanggal pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan status dan kedudukan Terdakwa sebagai Anggota dan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, terbukti *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara *a quo*.

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* bahwa unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair. Berdasarkan fakta

Hal. 17 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan proses pembibitan, pengadaan, dan penyaluran bibit kayu hitam tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa selaku anggota DPRD dan menjabat sebagai Ketua komisi B tidak bertanggung jawab melakukan pengecekan harga di pasaran, menyediakan harga pembanding yang diambil dari harga resmi Dinas Kehutanan, atau mengawasi apakah penyaluran bibit kayu hitam tersebut benar-benar ada dan sampai ke tangan petani. Oleh karena itu tidak tepat unsur melawan hukum melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 diterapkan pada diri Terdakwa;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan unsur menyalahgunakan wewenang dan unsur merugikan keuangan Negara dalam Dakwaan Subsidair tidak terbukti, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terhadap unsur ini Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi H. Pattalasang/swasta sedang melakukan kegiatan pembibitan kayu hitam, kemudian menghubungi Terdakwa sebagai Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar, agar DPRD menganggarkan pada APBD-P Tahun 2009 melalui SKPD Kantor Lingkungan Hidup untuk membagi-bagikan bibit kayu hitam kepada masyarakat/petani agar petani membudidayakan kayu hitam yang bernilai dan berharga dan dapat menambah *income* masyarakat bila kelak sudah pada usia panen, atas penjelasan saksi H. Pattalasang tersebut Terdakwa secara aktif melakukan komunikasi dan meminta saksi Syahrudin selaku Kepala KLH mengajukan anggaran dan menyusun program pengadaan bibit kayu hitam tersebut untuk

Hal. 18 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi-bagikan kepada petani sehingga akhirnya karena usaha pendekatan
Terdakwa :

- a. Untuk Tahun anggaran 2009 di setuju dan tersedia anggaran pengadaan bibit kayu hitam tersebut sebesar Rp250.000.000,00 dan untuk pelaksana kegiatan dilakukan penunjukan langsung yaitu CV. Maiwa dan CV. Bimantara dan sebagai pelaksana factual adalah H. Pattalasang;
- b. Untuk Tahun anggaran 2010 disetujui oleh DPRD sebanyak Rp200.000.000,00 prosesnya sama seperti Tahun 2009;
- c. Untuk Tahun anggaran 2011 disetujui oleh DPRD sebanyak Rp300.000.000,00 prosesnya sama seperti Tahun 2009 dan Tahun 2010;

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku anggota DPRD tidak berwenang memutus sendiri anggaran pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan anggaran pengadaan bibit kayu hitam tersebut merupakan keputusan bersama anggota DPRD Kabupaten Selayar, akan tetapi pengaruh dan kewibawaan Terdakwa selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar lah yang menyebabkan persetujuan atas anggaran tersebut dapat berjalan mulus dan disahkan oleh DPRD setelah melalui berbagai tahap pembahasan. Fakta hukum membuktikan masuknya item pengadaan bibit kayu hitam tersebut ke dalam pembahasan DPRD c.q sebagai aspirasi Komisi B, tidak terlepas penggunaan kewenangan Terdakwa selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Selayar dalam pembahasan anggaran serta komunikasi dan kerja sama Terdakwa dengan saksi H. PATTALASANG. Terdakwa patut menyadari bahwa perbuatannya yang menyalahgunakan kewenangan akan menguntungkan orang lain yaitu saksi H. PATTALASANG. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dapat merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa kata “dapat” bermakna tidak harus kerugian itu nyata terjadi, namun cukup mengandung “potensi” dapat merugikan keuangan negara maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat kerugian Negara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan bibit kayu hitam tahun anggaran 2009 s/d tahun 2011. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Secara Bersama-sama

Menimbang bahwa perbuatan tersebut di atas Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi H. PATTASALANG (rekanan) dan

Hal. 19 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015



SYAHRUDDIN, B.Sc selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa selaku wakil rakyat tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Putusan DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, merupakan keputusan bersifat kolektif kolegial melalui proses panjang yakni melalui pembahasan di Komisi yang pada gilirannya kembali

Hal. 20 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015



dibahas di Panitia Anggaran yang mempunyai kewenangan menerima atau sebaliknya menolak usulan tersebut;

- Apabila usulan diterima oleh Panitia Anggaran, kegiatan baru dapat dilaksanakan manakala disetujui oleh Pleno DPRD;
- Oleh karena penganggaran pengadaan bibit kayu hitam pada APBD Kabupaten Selayar melalui proses legislasi, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 30 September 2014 tersebut;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. PATTA RAPANNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2009;
 2. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2010;
 3. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2011;
 4. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011;
 5. Foto Copy Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011;
 6. Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit Kayu Hitam TA. 2009, TA. 2010, dan TA. 2011 beserta dokumen pencairan;
 7. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01 Februari 2011;
 8. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April 2010;

Hal. 22 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor 432 Tahun 2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 05 Agustus 2009;
10. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Mei 2010;
11. Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tanggal 19 Desember 2009;
12. Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010;
13. Foto Copy Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010;
14. Foto Copy Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010;
15. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. RUSLI ACHMAD yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. PATTALASANG tertanggal 04 Mei 2012;
16. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. ERNAWATI PATURUSI, SE., yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. PATTALASANG tertanggal 04 Mei 2012;
17. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. MUHAMMAD RUM yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. PATTALASANG tertanggal 04 Mei 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani**,

Hal. 23 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal Putusan No. 2460 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)